



PUTUSAN

Nomor 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara penguasaan anak antara:

Artyza Chintami Wisandy Binti Achmad Santoso, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP : Jalan Kebraon 2/56, RT.003/RW.001, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Alamat Domisili : di Jalan Gemol IB Gang Manggis No.15 RT.003/RW.001 Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

melawan

Dhanny Ria Afandhi Bin Mochamad Syarifan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Margorejo 70B RT.002/RW.008 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 05 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 169/22/VII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggilis Mejoyo ;

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara Bin Dhanny Ria Afandhi (Surabaya 14-12-2007) dan Vildan Nasrullah Yudistira Bin Dhanny Ria Afandhi (Surabaya 05-12-2009) ;

3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor :1210/AC/2016/PA Sby ;

4.

Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara Bin Dhanny Ria Afandhi berada dalam asuhan Penggugat dan Vildan Nasrullah Yudistira Bin Dhanny Ria Afandhi berada dalam asuhan Tergugat ;

5.

Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk kepentingan pecah KSK maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara Bin Dhanny Ria Afandhi (Surabaya 14-12-2007) dan Vildan Nasrullah Yudistira Bin Dhanny Ria Afandhi (Surabaya 05-12-2009) hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat ;

6.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar : mengurus pisah KK, Tergugat tidak dapat mengasuh anak dengan baik, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah ;

7.

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama : Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara Bin Dhanny Ria Afandhi (Surabaya 14-12-2007) adalah hak Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama Vildan Nasrullah Yudistira Bin Dhanny Ria Afandhi (Surabaya 05-12-2009) kepada Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

1. Benar ;
2. Benar ;
3. Benar ;
4. Benar ;
5. Tidak setuju, saya menghendaki kedua anak tersebut ikut dengan saya sebab kedua anak tersebut pernah diambil sama penggugat ketika masih kecil ketika yang pertama masih kelas 3 SD, yang kedua masih SD kelas 1.

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah ditelantarkan dan penggugat sering keluar rumah dan bahkan tidak pernah pulang ke kostnya, dan penggugat tidak pernah menjaga anak-anaknya bahkan anak saya yang kedua sakitpun tidak ada yang mengurus, yang mengurus dan menjaga anak saya yang pertama.

Kemudian saya setiap 1 minggu 2x untuk menjenguk anak saya ke sidoarjo untuk mengirim beras dan uang untuk kebutuhannya dan setelah menginjak 1 bulan lebih 1 minggu anak saya cerita ke saya kalau setiap masak ikan, ikannya selalu dicuri sama neneknya dan dikasih ke cucu lainnya. Bahkan anak saya yang kedua sering tidak masuk sekolah pun dibiarkan oleh neneknya, bahkan anak saya yang kedua sakitpun tidak diurus oleh neneknya, yang mengurus kakaknya anak pertama saya yang bernama dimas, akhirnya saya dapat laporan anak seperti itu kemudian saya ambil lagi. Kita mengajak anak-anak pulang ke rumah kita di Margorejo V dan adiknya di Bendul Merisi 408 dan mengurus pemindahan sekolah dan itupun gak mudah sangat sulit.

Kemudian anak saya yang pertama setelah lulus kelas 6 SD penggugat tersebut mengambilnya lagi hingga sekarang.

Sedangkan anak kedua hingga sekarang tetap ikut saya dalam keadaan baik dan sehat, dan penggugat selaku ibu jarang menjenguk.

Berdasarkan keadaan tersebut saya selaku tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar ke 2 anak tersebut di tetapkan hak asuhannya kepada saya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, dan Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Artyza Chintami Wisandy, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bagus Rizaldi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai nomor 1210/AC/2016/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vildan Nasrullah Yudistira, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

B. SAKSI :

Saksi 1, Nadya Sylvianne W. binti A. Santoso Efendy, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kutisari Selatan V-A/21 Rt 03 Rw 03, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dimas dan Vildan ;
- Bahwa setelah bercerai anak diasuh oleh Tergugat, kemudian anak tersebut diasuh oleh Penggugat selama ± 3 - 4 bulan kemudian diasuh lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi setelah anak pertama lulus SD anak tersebut diambil lagi oleh Penggugat dan anak kedua tetap ikut Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tanggung jawab pada anak-anaknya dan Penggugat yang membiayai anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih memberi uang pada anak-anaknya atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak no 1 diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak no 2 diasuh oleh Tergugat ;

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak no 2 diasuh Tergugat sejak masih SD dan sekarang sudah kelas 1 (satu) SMP ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak no 2 kalau Penggugat tidak membawa uang ;
- Bahwa saksi kost berdekatan dengan Penggugat selama \pm 3 – 4 tahun lalu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai mandor OB ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dulu jarang kerja, tapi sekarang tidak tahu ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat waktu anak-anak di Penggugat, Tergugat bisa datang dan menjenguk anaknya, sedangkan anak yang di Tergugat kalau Penggugat mau menjenguk tidak boleh ketemu ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat sekarang kontrak dan tinggal di Wiyung ;
- Bahwa ketika Penggugat kerja anak diasuh oleh suami Penggugat yang sekarang ;

Saksi 2, Eni Wijayanti Binti Gondo Hadi Sumarto, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Jawa II Rt 07 Rw 02, Kel. Wadungasih, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dimas dan Vildan ;
- Bahwa setelah bercerai awalnya anak-anak diasuh oleh Penggugat, beberapa bulan kemudian dijemput oleh Tergugat, setelah anak pertama lulus SD dijemput oleh Peggugat dan diasuh oleh Penggugat, dan anak nomor 2 tetap ikut Tergugat ;
- Bahwa Ketika Penggugat kerja saksi yang merawat anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Lifting

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlakuan saksi terhadap anak-anak selama ditinggal Penggugat kerja, saksi rawat dengan baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak yang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat tidak pernah memberi uang kepada anak tetapi Tergugat pernah memberi beras dan lainnya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, Moch Syarifan, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Margorejo 70-B RT.002 RW.006 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dimas dan Vildan ;
- Bahwa setelah bercerai awalnya anak-anak diasuh oleh Penggugat, beberapa bulan kemudian diambil oleh Tergugat karena anak tidak terurus, setelah anak pertama lulus SD anak pertama diambil oleh Peggugat, dan anak nomor 2 tetap ikut Tergugat ;
- Bahwa setelah sekolah setiap harinya anak pertama pulang ke rumah Tergugat dan malamnya baru tidur di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kerja sebagai penjual sembako tapi saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat biasanya berkunjung ke anak sebulan sekali dan tidak dilarang oleh Tergugat ;
- Bahwa sampai sekarang anak pertama saat malam masih tidur di rumah Penggugat sebagaimana biasa ;
- Bahwa saksi tahu jika ada urusan di sekolah Penggugat yang datang ke sekolah karena Tergugat sibuk kerja ;

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Lia Eka, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Margorejo 70-B RT 002 RW 006 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dimas dan Vildan ;
- Bahwa setelah bercerai awalnya anak-anak diasuh oleh Penggugat, beberapa bulan kemudian dijemput oleh Tergugat karena anak tidak terurus, setelah anak pertama lulus SD dijemput oleh Peggugat, dan anak nomor 2 tetap ikut Tergugat ;
- Bahwa setelah sekolah setiap harinya anak pertama pulang ke rumah Tergugat dan malamnya baru tidur di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kerja sebagai penjual sembako namun saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat biasanya kunjungi anak sebulan sekali dan tidak dilarang oleh Tergugat ;
- Bahwa sampai sekarang anak pertama saat malam masih tidur di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu jika ada urusan di sekolah Penggugat yang datang ke sekolah karena Tergugat sibuk kerja ;

Bahwa dalam persidangan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara lahir di Surabaya 14-12-2007 dan Vildan Nasrullah Yudistira lahir di Surabaya 05-12-2009 menyatakan memilih Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang ;

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara Bin Dhanny Ria Afandhi, lahir di Surabaya 14 Desember 2007 dan Vildan Nasrullah Yudistira Bin Dhanny Ria Afandhi lahir di Surabaya 05-12-2009, sebab Penggugat bermaksud mengurus pisah KK, Tergugat tidak mengasuh anak dengan baik, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat karena kedua anak tersebut pernah diambil oleh penggugat ketika anak pertama masih kelas 3 SD, yang kedua masih kelas 1 SD. dan pernah ditelantarkan karena penggugat sering keluar rumah dan bahkan tidak pernah pulang ke kostnya, dan penggugat tidak pernah menjaga anak-anaknya bahkan anak yang kedua sakitpun tidak ada yang mengurus, yang mengurus dan menjaga adalah anak yang pertama ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, adalah akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat tinggal di Surabaya, bukti tersebut telah

Hal 9 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, adalah akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vildan Nasrullah Yudistira, adalah akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat dan tanggal lahir kedua anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR) ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut adalah atas dasar yang diketahuinya dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat tersebut menerangkan dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2016, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Dimas dan Vildan, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai awalnya anak-anak diasuh oleh Tergugat, kemudian diasuh oleh Penggugat selama kurang lebih 3-4 bulan, kemudian diasuh lagi oleh Tergugat. Dan setelah lulus SD anak pertama diambil lagi oleh Penggugat dan anak kedua tetap ikut Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR) ;

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut adalah atas dasar yang diketahuinya dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat tersebut menerangkan dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai pada tahun 2016, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama Dimas dan Vildan, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai awalnya anak-anak diasuh oleh Tergugat, kemudian diasuh oleh Penggugat, kemudian diasuh lagi oleh Tergugat. Dan setelah lulus SD anak pertama diambil lagi oleh Penggugat dan anak kedua tetap ikut Tergugat, setelah sekolah setiap harinya anak pertama pulang ke rumah Tergugat dan malamnya baru tidur di rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 16 Maret 2016 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Desember 2007 dan Vildan Nasrullah Yudistira, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 05 Desember 2009 ;
- Bahwa sekarang anak pertama jika siang hari tinggal bersama Tergugat dan jika malam hari tidur bersama Penggugat, dan anak kedua tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hadhanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadhanah atas anak harus diberikan manakala orang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara dan Vildan Nasrullah Yudistira, telah memilih Tergugat selaku ayah sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam Musyawarahnya Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa sebagai orang awam (bukan Advokat) Tergugat dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (verweer), menurut penilaian Majelis Hakim Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi telah diajukan pada jawaban pertama sesuai ketentuan Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonpensi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konpensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonpensi sepanjang ada relevansinya ;

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya juga menghendaki bahwa anak yang bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 14 Desember 2007 dan Vildan Nasrullah Yudistira, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 05 Desember 2009 ditetapkan hak asuhnya ada pada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tetap pada gugatan konpensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa gugatan Penggugat Konpensi agar hak pemeliharaan (hadlanah) anak bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara dan Vildan Nasrullah Yudistira ditetapkan pada Penggugat Konpensi dinyatakan ditolak, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam konpensi tersebut dalam musyawarahnya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu dengan menetapkan hak pemeliharaan (hadlanah) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara dan Vildan Nasrullah Yudistira berada pada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara dan Vildan Nasrullah Yudistira tersebut hak pemeliharaan (hadlanah) nya ditetapkan berada pada Penggugat Rekonpensi, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat Rekonpensi selaku ibu dari anak-anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara-cara yang baik (ma'ruf) dan apabila kewajiban Penggugat Rekonpensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak-anak tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan anak pertama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara bersama Tergugat Rekonpensi hanyalah pada saat malam

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan pada siang hari selalu berada di rumah Penggugat Rekonpensi, lagi pula anak tersebut telah menentukan pilihan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang pemeliharaannya, maka dalam musyawarahnya Majelis Hakim sepakat tidak perlu memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hadlanah) anak bernama Dimas Rizqie Falutty Saifullah Gahara, laki-laki, lahir di Surabaya 14 Desember 2007 dan Vildan Nasrullah Yudistira, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 05 Desember 2009 berada pada Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1445 Hijriah, yang terdiri dari Drs.H.NUR

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH
Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. 2624/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)